



KOMISI INFORMASI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jl. R.A. Kartini No.80 Telp. 08114500559

Website: <https://ki.sultengprov.go.id/> | Email: komisiinformasisulteng1@gmail.com

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

No. Pendaftaran (*diisi petugas*)* :

Nama : _____

Alamat : _____

Pekerjaan : _____

Nomor telepon/E-mail : _____

Rincian informasi yang dibutuhkan : _____

Tujuan penggunaan informasi : _____

Cara memperoleh informasi : 1 Melihat, Membaca, Mendengarkan, Mencatat ***

: 2 Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy) ***

Cara mendapatkan informasi : 1 Mengambil langsung

: 2 Kurir

: 3 Pos/ Jasa Ekspedisi

: 4 Faksimili

: 5 E-mail

: 6 Lainnya

Petugas Pelayanan Informasi
(Penerima Permohonan)

.....
Pemohon Informasi

.....
Nama dan Tanda Tangan

.....
Nama dan Tanda Tangan

Keterangan :

*) *diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan informasi publik*

**) *pilih salah satu dengan member tanda (√)*

***) *coret yang tidak perlu*

Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-suat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.
- III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah. Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah)
.....
.....
- V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tengah, (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta)**, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan **keberatan** kepada **Komisi Informasi Pusat** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.